



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ADEL TIMU**, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat;**

Lawan:

**YOPI SOLEMAN BORU**, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 21 September 2021 dalam Register Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan kudus di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Eklesia Oehandi pada tanggal 24 Maret 2015 dan dicatat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 17 April 2015, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED].
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (orang) orang anak [REDACTED]  
[REDACTED] Anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa sejak bulan November 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat mempunyai

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sebagai tenaga honorer pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao akan tetapi Tergugat tidak terbuka dalam masalah penghasilan kepada Penggugat. Yang diberikan kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga sebesar sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari. Dan itupun tidak setiaphari, Tergugat memberikannya. Kalau Penggugat minta uang untuk kebutuhan sehari hari Tergugat selalu marah marah. Sehingga, kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, sisanya dipakai sendiri oleh Tergugat untuk bersenang senang sendiri.

4. Bahwa hal tersebut diatas kemudian sejak bulan Januari 2016, atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk membuka usaha (kios) untuk membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan modal usaha dari Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Rote Ndao sampai sekarang karena usaha tersebut terus maju.
5. Bahwa selama membuka usaha (kios) tersebut Tergugat tidak pernah datang menjenguk, tidak pernah member nafkah dan membiarkan Penggugat dan anaknya.
6. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatat dalam buku Register perceraian dalam tahun yang berjalan;
7. Bahwa selanjutnya, patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Dimungkinkan salah satu pihak, yaitu suami atau istri melakukan gugatan perceraian. Demikian pula berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 55 K / Pdt /1996 tanggal 8 Juni 1996 yang menyatakan bahwa, dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak yang mengharapakan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak, karena hal menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao memanggil kami dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara hukum dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Eklesia Oehandi pada tanggal 24 Maret 2015 dan dicatat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 17 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKTED] putus karena perceraian dengan segala akibatnya.
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai wali dari anak yang lahir hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama: [REDAKTED] Untuk di didik dan diasuh hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Dinas Pendaftaran Kependudukan Kabupaten Kupang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatat dalam buku Register perceraian dalam tahun yang berjalan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 September 2021, tanggal 1 Oktober 2021, dan tanggal 8 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan terhadap gugatan tersebut, Penggugat menyatakan akan menghapus sebagian kalimat pada petitum angka 2 (dua) yang tertulis “Jemaat, sebagaimana tercantum dalam”, yang kemudian direnvoi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa dalam hal suatu panggilan sudah dilaksanakan secara patut dan sah namun ternyata Tergugat ataupun kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali gugatan tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 17 April 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 tentang Surat Nikah No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Gereja Masehi Injili di Timor Majelis Jemaat Eklesia-Oehandi, tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 tentang Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut dipersidangan telah diberi meterai secukupnya dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-3 dan P-4 adalah bukti berupa fotokopi dari fotokopi, tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-3, P-4 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Masehi Injili di Timor Majelis Jemaat Eklesia-Oehandi, tanggal 24 Maret 2015 yang berada di Kabupaten Rote Ndao, sehingga masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan demikian Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi [REDACTED] Saksi [REDACTED] Saksi [REDACTED] yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Maret 2015 di Gereja Masehi Injili di Timor Majelis Jemaat Eklesia-Oehandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti bertanda P-1, P-3, P-4, serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Maret 2015 di Gereja Masehi Injili di Timor Majelis Jemaat Eklesia-Oehandi, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 17 April 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum ini, maka harus ditentukan terlebih dahulu dikabulkan atau tidak dikabulkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Eklesia Oehandi pada tanggal 24 Maret 2015 dan dicatat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 17 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]

[REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibatnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang menerangkan bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai dengan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama [REDACTED] kemudian sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2021, para Saksi tidak pernah bertemu dan melihat Tergugat tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] yang menerangkan bahwa sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh kebiasaan Tergugat yang sering mengkonsumsi Sopi (minuman beralkohol) dan sering berhutang untuk membeli Sopi dan kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk melunasi hutang-hutangnya. Bahwa Penggugat sering mengeluhkan hal tersebut kepada Saksi karena Saksi merupakan Om/Paman dari Penggugat, dan atas keluhan dari Penggugat tersebut telah disampaikan oleh Saksi kepada Tergugat tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan bahkan setelah kejadian itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat sampai dengan bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebabkan oleh kebiasaan Tergugat yang sering mengkonsumsi Sopi (minuman beralkohol) dan sering berhutang untuk membeli Sopi, sehingga mengakibatkan terjadinya



pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai wali dari anak yang lahir hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDAKSI] [REDAKSI] untuk di didik dan diasuh hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-4 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama [REDAKSI] dan sebelum dan selama proses perceraian berlangsung, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 102 K/Pdt/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya adalah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih dibawah umur;





Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDAKSI] masih tergolong sebagai anak dibawah umur, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat hak pemeliharaan dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, namun tidak mengesampingkan kewajiban kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang memohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirim salinan putusan ini kepada Dinas Pendaftaran Kependudukan Kabupaten Kupang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatat dalam buku register perceraian dalam tahun yang berjalan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Pendaftaran Kependudukan Kabupaten Kupang tidak beralasan hukum, karena berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKSI] atas nama [REDAKSI] dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 17 April 2015, yang mana telah menerangkan bahwa perceraian dilakukan pada daerah hukum yang sama dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, yaitu Kabupaten Rote Ndao;



Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan Penggugat yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Pendaftaran Kependudukan Kabupaten Kupang, hanya berlaku apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan melalui Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao hanya akan mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, dengan demikian petitum angka 4 (empat) Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 283 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Masehi Injili di Timor Majelis Jemaat Eklesia-Oehandi pada tanggal 24 Maret 2015, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKTED] tanggal 17 April 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDAKTED] sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDAKTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 10 Mei 2021, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.505.000,00 (satu juta lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Soleman Dairo Tamaela, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fikrinur Setyansyah, S.H., dan Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Rno tanggal 21 September 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh Soleman Dairo Tamaela, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., dan Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Febriyanti M. Jehalu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Rno



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Rizal Al Rasyid , S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H.

Aditya Nurcahyadi Putra , S.H.

Panitera Pengganti,

Febriyanti M. Jehalu, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses .....	: Rp235.000,00
2. Panggilan .....	: Rp1.200.000,00
3. Materai.....	: Rp10.000,00
4. PNBPN .....	: Rp60.000,00
Jumlah	: Rp1.505.000,00

(satu juta lima ratus lima ribu rupiah)